



**PUTUSAN**  
**Nomor 75 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG**

**MONGONDOW**, berkedudukan di Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Yasti Soepredjo Mokoagow, jabatan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., dan Yusmarini, S.H., para Advokat pada kantor *IHZA & IHZA Law Firm*, beralamat di 88 @Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav.88, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SK.MA/I&I/VI/18, bertanggal 25 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2018 dengan Nomor 75



P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan Pengujian terhadap undang-undang saja melainkan juga terhadap peraturan perundang-undangan lain (termasuk di bawah undang-undang) sepanjang hierarki nya lebih tinggi. pada saat yang sama ketentuan Pasal 31 ayat (2) tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan Pengujian materil, namun juga formil untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari sisi prosedur penerbitannya;
2. Bahwa untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Mahkamah telah menerbitkan hukum acara pengujian materil yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil, dimana Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



tingkat lebih tinggi". Dengan kata lain, norma yang dapat dijadikan objek pengujian adalah norma yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang bersifat mengikat khalayak banyak (umum) dan tidak mengatur hal yang konkrit (bersifat abstrak) yang kedudukannya berada di bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang dibentuk Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR RI), untuk kemudian diuji dengan batu uji undang-undang yang mendasari pembentukannya ataupun undang-undang lain yang relevan atau dengan peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang berada di atasnya;

3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut: "(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Pasal 7 ayat (1) tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan Peraturan Menteri dalam tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan. Namun ketentuan Pasal 370 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara tegas memberikan wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan perselisihan pemerintah daerah sebagaimana dikatakan "Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanganannya dilakukan oleh Menteri" dan "Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final";
4. Bahwa Pasal 370 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



penyelenggaraan urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri". Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan di atas pada Pasal 3 ayat (2) secara tegas menyatakan "Batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri". Dengan demikian Menteri Dalam Negeri mendapatkan wewenang secara delegatif untuk menerbitkan peraturan tentang penegasan batas daerah. Sementara peraturan adalah norma yang bersifat umum abstrak yang menyangkut kepentingan umum, sehingga meskipun Peraturan Menteri tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun semenjak Peraturan Menteri diadakan untuk menjalankan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah sendiri diadakan untuk menjalankan materi muatan yang terdapat dalam undang-undang, sementara Pasal 17 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara", maka peraturan yang dikeluarkan menteri dapat digolongkan sebagai *Regeling* untuk menjalankan urusan pemerintah eksekutif sehingga secara hierarki ia diakui berada di bawah Undang-Undang;

5. Bahwa Bukti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara adalah termasuk peraturan perundang-undangan yang hierarki nya berada di bawah undang-undang dapat dilihat dari konsiderans peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya. Pada bagian konsiderans mengingat, jelas terdapat 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yakni antara lain: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka nyatalah bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara adalah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 31A ayat (2) menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat";
8. Bahwa Pemohon Selaku Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki kewajiban hukum melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon diberikan persetujuan sekaligus amanah dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan surat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/DPRD/02/98/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Dukungan DPRD Kab. Bolaang Mongondow (*terlampir*). Atas dasar itu Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dengan status sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dibentuk melalui undang-undang, maka dalam Pengujian ini Pemohon terqualifikasi sebagai badan hukum publik;

9. Bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah demi melindungi, melayani, memberdayagunakan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemohon tentu terikat dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota". Atas dasar itu, dalam menjalankan tugasnya, Pemohon dibatasi oleh aspek kewilayahan, dimana kewenangan otonomi yang diberikan kepada Pemohon hanya dapat dijalankan dalam wilayah administratif Pemohon saja dan tidak dapat menjalankan fungsinya di luar wilayah kerja yang telah ditetapkan;
10. Bahwa pada tahun 2008 terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam proses itu, Pemohon berstatus sebagai Kabupaten Induk ketika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimekarkan. Pemohon sebagai kabupaten induk mendukung dan mengusulkan proses pemekaran dan menjalankan kewajiban kabupaten induk sebagaimana mestinya. Sampai pemekaran selesai dilakukan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 diterbitkan, tidak terdapat permasalahan namun memasuki tahun 2012 ketika proses penegasan batas daerah antara Pemohon selaku Kabupaten Induk dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selaku Kabupaten Pemekaran dilakukan, muncul persoalan perselisihan batas daerah yang tidak kunjung disepakati;

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





11. Bahwa persoalan batas daerah ini sebetulnya tidak perlu berlarut-larut terjadi karena sebelum pemekaran terjadi, ternyata pada lingkup wilayah yang lebih kecil yakni pada lingkup batas wilayah desa dan batas wilayah kecamatan, telah terdapat kesepakatan soal batas. Kesepakatan pertama terjadi pada tahun 2004 yaitu kesepakatan batas desa antara Desa Matalai Baru (Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Desa Torosik (menjadi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dan kesepakatan terakhir terjadi pada tahun 2008 yaitu batas Kecamatan antara Kecamatan Lolayan (Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kecamatan Pinolosian (menjadi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), yang kedua kesepakatan adat ini dilakukan tokoh adat di kedua daerah baik dari Desa Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Desa yang kemudian menjadi bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dua kesepakatan ini bahkan disertai dengan sumpah adat (*itum itum*) dalam bahasa setempat yang hingga saat ini masih diakui masyarakat dan tidak pernah dicabut serta sudah dibuatkan pilar batas dari beton sebagai batas wilayah dengan titik koordinat 124<sup>0</sup>19'09,31"BT dan 0<sup>0</sup>32'38,66"LU dan ditetapkan lewat berita acara yang ditandatangani (*Terlampir*);
12. Bahwa perselisihan batas bergulir ketika pihak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sebelumnya terlibat dalam kesepakatan adat tahun 2004 dan tahun 2008 tersebut malah berbalik tidak mengakui kedua kesepakatan tersebut. Atas penolakan tersebut, akhirnya antara Pemohon (Kabupaten Bolaang Mongondow) terlibat perselisihan batas daerah dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang kemudian difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Namun dalam setiap pertemuan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tetap tidak mengakui batas daerah tersebut meskipun masyarakat setempat tetap mengakui batas daerah yang telah disepakati melalui proses adat;
13. Bahwa kerugian Pemohon menjadi nyata ketika Termohon menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (selanjutnya di sebut “Permendagri 40 Tahun 2016”) yang juga sama sekali tidak mengadopsi kesepakatan adat tahun 2004 dan tahun 2008. Pasal 2 Permendagri 40 Tahun 2016 secara eksplisit memunculkan titik titik koordinat baru yang memotong wilayah kesepakatan awal (2004 dan 2008) yang jumlahnya terdapat 4 (empat) titik yaitu kode TK. 4, TK. 5, TK. 6 dan TK. 7. Akibatnya sebagian besar wilayah yang sebelumnya adalah wilayah Pemohon (Kabupaten Bolaang Mongondow) ditarik jauh dan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

14. Bahwa selain tidak mengadopsi kesepakatan adat yang telah ada sebelumnya, penentuan titik titik koordinat baru yang diatur dalam Pasal 2 Permendagri 40 Tahun 2016, juga tidak didasarkan pada data penelitian faktual di lapangan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyatakan *“Pelacakan batas dengan metode kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat dapat disertai dengan survei/pengecekan lapangan”*, sehingga sudah semestinya titik-titik batas yang baru tersebut harus ada dasar penelitian survey/pengecekan lapangan. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum bagi hak-hak pemohon atas ini. Termohon secara sewenang-wenang dan tanpa hak menarik garis batas yang memotong wilayah administratif Pemohon yang apabila dibiarkan hak-hak Pemohon akan terus berada dalam ketidak pastian atau bahkan akan dirugikan lebih jauh lagi;

15. Bahwa Terdapat 7 (tujuh) titik kode TK dalam Permendagri 40 Tahun 2016 yaitu TK. 1, TK. 2, TK. 3, TK. 4, TK. 5, TK. 6 dan TK. 7 yang tidak dilakukan pelacakan, pemasangan pilar serta tidak ada berita acara kesepakatan bersama, hal ini dapat dilihat dalam Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan/Kegiatan Survey Batas Antar Provinsi, kabupaten/kota (paket XVIII) Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh

PT. Geotrav Bhuana Survey. Titik koordinat batas yang dilakukan pelacakan, pemasangan pilar dan telah dibuatkan berita acara penelitian dokumen dan pelacakan batas di lapangan yang ditandatangani oleh





kedua perwakilan kabupaten yang bersebelahan (Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik yaitu PBU 1 sampai dengan PBU 36, sehingga dalam Permendagri 40 Tahun 2016 jumlah titik menjadi 43 (empat puluh tiga). Dari fakta tersebut maka penerbitan permendagri 40 Tahun 2016 terhadap 7 titik TK tersebut tidak mengikuti ketentuan Pasal 8 Permendagri 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang mengatakan bahwa Survei/pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. pelacakan;
- b. pemasangan tanda batas;
- c. pengukuran dan penentuan posisi tanda batas; dan
- d. pembuatan peta batas.


16. Bahwa Pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 menyatakan Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dalam penjelasannya menyatakan Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah, maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada pertemuan batas (titik simpul) secara kartometrik. Hal ini menunjukkan bahwa titik TK dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 ada permasalahan, karena sejatinya hanya TK 1 lah yang merupakan pertemuan lebih dari dua daerah sebagai titik simpul yaitu pertemuan batas Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan 6 TK yang lain hanya merupakan pertemuan antar dua daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

17. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan




perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen PUM mengirimkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara dimana menyatakan dengan terang pada point 3 yaitu “dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penegasan batas daerah adalah undang-undang pembentukan daerah dan dokumen kesepakatan yang dibuat setelah pembentukan daerah maupun kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang terkait dengan batas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 sama sekali tidak mengindahkan dan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan berkekuatan hukum;

18. Bahwa peta sesuai Permendagri 40 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:



Bahwa apabila mengikuti kesepakatan yang berkekuatan hukum sebelumnya maka seharusnya peta berbentuk seperti gambar berikut:



Daerah yang bergaris merah seharusnya merupakan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang kemudian dengan hadirnya Permendagri Nomor 40 tahun 2016 menjadi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;

19. Bahwa akibat terbitnya Permendagri 40 Tahun 2016, Pemohon harus menghadapi persoalan faktual yang telah terjadi di lapangan antara lain:
- (1) *pertama*, Hilangnya asset daerah berupa wilayah yang berpotensi tinggi mengandung sumber daya alam. Kehilangan asset daerah ini akan mempengaruhi pemasukan daerah Pemohon yang pada akhirnya juga berpengaruh langsung kepada kesejahteraan warga pada Kabupaten pemohon;
  - (2) *kedua*, Hak masyarakat adat yang merupakan warga Pemohon dicerai dan diabaikan begitu saja. Di saat Konstitusi mengakui satuan-satuan masyarakat hukum adat dengan segala kekhasannya dan bahkan mengakui eksistensi hukum adat, namun



dengan terbitnya Permendagri 40 Tahun 2016 justru seolah meniadakan dan menganggap hukum adat (kesepakatan adat) dianggap sama sekali tidak ada. (3) *ketiga*, Pemohon harus menanggung dampak yang timbul akibat konflik social dilapangan. Warga-warga pemohon yang lahir, hidup dan bertempat tinggal di lokasi sengketa batas memiliki keterikatan lahir bathin yang telah mengakar secara turun temurun. Memindahkan mereka ke administrasi pemerintahan baru tidak sesederhana memindahkan pelayanan publik/birokrasi namun lebih jauh lagi berarti mengganti identitas adat. Hal ini memicu konflik di lapangan. Konflik terbaru yang terjadi antara lain Warga masyarakat Desa Matali Baru (Warga Kabupaten Pemohon) berniat membongkar tugu batas wilayah yang sedang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana Tugu Batas tersebut mengikuti batas sesuai Permendagri 40 Tahun 2016 yang dibangun menggunakan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2018, tetapi diredam oleh Bupati Bolaang Mongondow sehingga masyarakat masih menahan diri. Untuk menghindari konflik selama pembangunan tugu tersebut dijaga oleh aparat keamanan;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara permendagri dengan kerugian yang dialami Pemohon. Apabila permohonan pengujian ini dikabulkan dan permendagri dapat dibatalkan maka sudah barang tentu kerugian yang dialami Pemohon di atas tidak akan terjadi atau terulang di masa yang akan datang. Atas dasar itu terbukti bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan objek pengujian dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. Objek Pengujian, Batu Uji dan Sistematisa Pengujian

Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk melakukan Pengujian formil maupun materil. Pengujian formil diarahkan untuk menguji apakah penerbitan Permendagri 40 Tahun 2016 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. sedangkan pengujian materil diarahkan





untuk menguji materi muatan pasal, penjelasan, dan lampiran Permendagri 40 Tahun 2016 apakah telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi di atasnya;

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan diuji dalam Permohonan inia adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963), untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Pengujian”;

Peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan untuk menguji objek pengujian antara lain:

a. Batu Uji Pengujian Formil

Batu uji pengujian Formil ada dua yakni:

1. Argumentasi Pengujian formil kesatu akan disandingkan dengan batu uji berupa: Pasal 3 huruf a *unctis* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
2. Argumentasi Pengujian Formil kedua akan disandingkan dengan batu uji berupa: Pasal 5 ayat (1) huruf b *unctis* Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

b. Batu Uji Pengujian Materil

Argumentasi Pengujian Materil akan disandingkan dengan batu uji berupa: Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);

Adapun masing-masing Batu Uji Peraturan Perundang-undangan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

Pasal 3 huruf a:



*Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b

*Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:*

- a. Penyiapan dokumen*
- b. Pelacakan batas;*

...

Pasal 6 huruf c

*Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. meliputi penyiapan:*

...

- c. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak;*

Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan metode kartometrik;*
- (2) Pelacakan batas dengan metode kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan seurvei / pengecekan lapangan;*
- (3) Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik – titik koordinat biasa;*

Pasal 8 ayat (1) huruf a

- (1) Survei Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan :*
  - a. Pelacakan;*

...

**1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial**

Pasal 2 huruf a dan e

*IG diselenggarakan berdasarkan asas:*

Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



a. *Kepastian Hukum;*

...

e. *Keakuratan*

seluruh peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas untuk selanjutnya disebut sebagai “Batu Uji Pengujian”.

Adapun Sistematika Permohonan Pengujian yang diajukan dalam permohonan ini dilakukan dengan kerangka sebagai berikut:

Tabel 1. Sistematika Pengujian

Pengujian Formil	<b>Alasan 1</b> “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 cacat Formil dalam Pembentukannya Karena Tidak Memenuhi Tahapan Penyiapan Dokumen Dengan Benar”	bertentangan Dengan →	Pasal 3 huruf a <i>junctis</i> Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
	<b>Alasan 2</b> “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 cacat Formil Karena tidak Memenuhi Tahapan Pelacakan Batas Dengan Benar”	bertentangan Dengan →	Pasal 5 ayat (1) huruf b <i>junctis</i> Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
Pengujian Materil	“Penegasan batas daerah dilakukan tanpa ketelitian sehingga melanggar asas kepastian hukum dan atas keakuratan”	bertentangan Dengan →	Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

#### IV. Argumentasi Yuridis

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Cacat Formil Dalam Pembentukannya Karena Tidak Memenuhi Tahapan Penyiapan Dokumen Dengan Benar;

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian kedudukan hukum permohonan *a quo*, pengakuan kita sebagai negara hukum membawa konsekuensi salah satunya adalah bahwa Pemerintah Daerah harus pula berjalan dengan kepastian hukum dari segi kewilayahannya. Semenjak Pemerintah Daerah hanya diperkenankan menjalankan kewenangan nya di dalam wilayahnya saja dan tidak dapat menjalankan urusan



pemerintahannya di luar lingkup wilayahnya itu, maka penegasan batas daerah menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dengan penegasan batas daerah itu, masing-masing daerah dapat mengetahui secara pasti sejauh mana kewenangannya itu dapat dipergunakan sehingga pelaksanaan urusan pemerintahannya masing-masing pemerintahan daerah tidak saling bertabrakan satu sama lain;

2. Bahwa Pemerintah telah membuat pedoman dan tata cara yang rigid untuk membuat penegasan batas daerah yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman penegasan Batas Daerah. Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah *Kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah*". Dengan definisi itu, dapat diketahui bahwa kegiatan penegasan batas daerah itu pada intinya adalah sebuah kegiatan teknis di lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah. Dengan titik-titik yang ditentukan secara jelas itu diharapkan terdapat kepastian hukum sehingga masing-masing daerah menjadi mengetahui dengan pasti lingkup wilayah yang masuk ke dalam daerah kewenangannya;
3. Bahwa tujuan kepastian hukum dari penegasan batas daerah ditegaskan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman penegasan Batas Daerah yang menyatakan "*Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis*". Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Penegasan batas daerah itu ternyata bukan sekedar kegiatan teknis lapangan untuk menentukan titik-

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



titik koordinat batas daerah, melainkan juga kegiatan yang merupakan aspek yuridis dimana penentuan titik-titik koordinat batas daerah itu memiliki makna dan akibat hukum bagi kedua daerah yang berbatasan terkait Yurisdiksi hukum suatu Pemerintahan Daerah;

4. Bahwa untuk dapat menjadi perhatian Majelis Hakim yang mulia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagai salah satu bagian dari Hukum Nasional yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam Hal Ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada substansinya secara terang-terangan mengakui keberadaan dan keberlakuan hukum adat yang telah ada di Masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dimana dikatakan *"Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat"*. Pengakuan hak masyarakat hukum adat tidak hanya bermakna pengakuan keberadaan hukum adat, namun hukum adat yang telah ada di masyarakat itu dijadikan salah satu pedoman atau sumber hukum dalam penegasan batas daerah;
5. Bahwa bukti hukum adat dijadikan salah satu sumber hukum dalam penegasan batas daerah dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah mengatakan *"Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum"*. Frasa "dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum mengikat" jika dihubungkan secara sistematis dengan Pasal 2 ayat (2) yang sebelumnya menegaskan *"Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat"*, maka frasa tersebut ini bermakna

Halaman 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





kesepakatan- kesepakatan adat yang telah ada sebelum pemerintahan daerah itu dibentuk adalah salah satu dari sekian dokumen tertulis yang harus dipedomani dalam menyusun penegasan batas daerah;

6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah menentukan bahwa *“Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:*

*a. Penyiapan dokumen; b. pelacakam batas; c. Pengukuran dan Penentuan posisi batas; d. pembuatan peta batas.* Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa. Sebelum penegasan batas daerah itu dibuat dalam hasil akhir berupa peta, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan “Penyiapan dokumen”;

7. Bahwa ihwal dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi tahapan “penyiapan dokumen” itu, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah menentukan bahwa “Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi penyiapan: a. Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah; b. Peta Dasar; c. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak”. Dari ketentuan ini dapatlah dipahami secara pasti bahwa selain peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah dan peta dasar, penegasan batas daerah juga harus dilakukan dengan menyiapkan “dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak”, dalam hal ini termasuk pula adalah kesepakatan-kesepakatan adat tentang batas daerah yang dilakukan dan diakui masyarakat adat setempat dan diterima sebagai batas daerah. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 menegaskan bahwa tahapan penyiapan dokumen itu

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



nantinya akan "...dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Para Pihak". Jadi tahapan ini harus dilakukan dan disepakati bersama oleh kedua daerah dalam sebuah berita acara dan ditanda tangani kedua belah pihak;

8. Bahwa sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan, telah ada penegasan batas daerah yang dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil. Kesepakatan itu antara lain:

#### 8.1 Kesepakatan Batas Desa Pada tahun 2004

- a) Bahwa pada tahun 2004 telah ada Dokumen Kesepakatan Batas Desa yakni antara Desa Matali Baru (Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Desa Torosik (yang kemudian Menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) pada sebuah lokasi yang dinamakan "Tapa Mosolag" yang disepakati pada tanggal 23 Januari 2004 dan ditandatangani pada bulan Maret 2005 (tanpa tanggal). Berita Acara Kesepakatan ini ditandatangani oleh 4 (empat) orang dari Desa masing-masing antara lain: (1) Anwar O. Mokoagow, jabatan sebagai Sangadi Torosik; (2) U.M. Bantu, jabatan sebagai Ketua BPD Torosik; (3) W.S. Lomamay, jabatan sebagai Sangadi Matali Baru; (4) M.DJ.Makal, jabatan selaku Ketua BPD Matali Baru;

- b) Bahwa diktum atau keputusan dari kesepakatan yang dimuat dalam Berita Acara nya secara tegas menyatakan sebagai berikut:

*"Dengan ini sepakat bahwa batas bagian utara yaitu Wilayah Perkebunan Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah (Hasil Pemekaran) dan Wilayah Perkebunan Desa Matali Baru Kecamatan Loyalan adalah:*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*JEMBATAN "TAPA' MOSOLAG' ± 15 KM DARI ARAH DESA  
MATALI BARU DAN ± 15 KM DARI ARAH DESA TOROSIK"*

*Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan benar  
guna keperluan.*

*Pinolosian, Maret 2005"*

- c) Adapun Tampilan Lengkap Berita Acara Kesepakatan  
Batas Desa/Kecamatan Sebelah Utara adalah sebagai  
berikut:

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BATAS DESA / KECAMATAN SEBELAH UTARA**

Berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat, Sangadi, BPD, tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh Pemuda, yang berasal dari Desa Adow, Torosik, Mataindo, Tobayagan dan Desa Deaga di Desa Adow pada tanggal 23 Januari 2004, tentang Pemekaran Kecamatan Pinolosian menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Pinolosian Induk dan Kecamatan Pinolosian Tengah (hasil Pemekaran). Maka ditetapkan Batas Kecamatan dibagian Utara yaitu : berbatasan dengan Wilayah Perkebunan Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah (Hasil Pemekaran) dan berbatasan dengan Wilayah Perkebunan Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan, untuk itu kami yang bertanda tangan dibawah :

- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| 1. Nama | : ANWAR O. MOKOAGOW.     |
| Jabatan | : Sangadi Torosik        |
| 2. Nama | : U. M. BANTU.           |
| Jabatan | : Ketua BPD Torosik      |
| 3. Nama | : W. S. LOMAMAY.         |
| Jabatan | : Sangadi Matali Baru.   |
| 4. Nama | : M. DJ. MAKAL.          |
| Jabatan | : Ketua BPD Matali Baru. |

Dengan ini sepakat bahwa batas bagian Utara yaitu Wilayah Perkebunan Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah ( Hasil Pemekaran ) dan Wilayah Perkebunan Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan adalah :

JEMBATAN "TAPA' MOSOLAG " ± ..... 15..... KM DARI ARAH DESA  
MATALI BARU DAN ± ..... 15..... KM DARI ARAH DESA TOROSIK.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan benar guna keperluan.

Pinolosian, Maret 2005.-

Kami yang mengadakan kesepakatan :

Sangadi Torosik  
  
**ANWAR O. MOKOAGOW**  
Sangadi Matali Baru  
  
**W. S. LOMAMAY**

Ketua BPD Torosik  
  
**U. M. BANTU**  
Ketua BPD Matali Baru  
  
**M. DJ. MAKAL**

CAMAT PINOLOSIAN  
  
**INDRA DAMOPOLII**  
PENATA

Mengetahui :  
  
CAMAT LOLAYAN  
  
**FERRY DAAAN, SE**  
PENATA

c)2 Kesepakatan Batas Kecamatan Tahun 2008

- a) Bahwa selain terdapat kesepakatan batas desa pada tahun 2004 di atas, pada tahun 2008 tepat nya tanggal 9 sampai tanggal 10 April 2008 berlangsung proses adat



menetapkan batas dua kecamatan yakni Kecamatan Lolayan (Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Kecamatan Pinolosian (Menjadi Bagian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) yang dimuat dalam sebuah Dokumen berjudul “Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Wilayah Kecamatan Lolayan dan Pinolosian” dan ditanda tangani tanggal 10 April 2008;

- b) Kesepakatan Batas kecamatan ini ditanda tangani 20 (dua puluh) orang dari masing-masing kedua Kecamatan baik itu dari kalangan Pemerintahan Daerah masing-masing dan Tokoh Adat kedua Kecamatan. Adapun keputusan inti dari kesepakatan itu menyebutkan sebagai berikut:

*“Bahwa dapat kami cantumkan secara tegas dan jelas beberapa kesepakatan serta merupakan rekomendasi Tim pada Berita Acara ini sebagai berikut:*

- a. Bahwa hari Rabu tanggal 9 April 2008 oleh Tim Pemkab Bolaang Mongondow sepakat harus mengikut sertakan para Sangadi, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda, Pihak PT. Avocet Bolaang Mongondow dan wartawan cetak/elektronika Lingkar Tambang sebagai saksi;*
- b. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 Tim Pemda Kan. Bolaang Mongondow bersama para saksi sepakat meletakkan kerangka dasar Tapal Batas Wilayah Kecamatan Lolayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur, tepatnya di atas Puncak gunung Pomomantouan yang bernama TOLIOMU samping kanan gubuk tempat tinggal warga petani an. Saudara Manu Makalag mantan Sangadi DOnomom Kec. Dumoga;*
- c. Bahwa penentuan titik koordinat Tapal Batas Kecamatan Lolayan, Pinolosian tengah dan Pinolosian Timur yang berada di arah sebelah Timur pada saat yang sama dipandu/ dikukuhkan sesuai kesepakatan bersama oleh seorang tokoh tertua usia sering disapa Tete Ala’ yang bernama T.K. Mamonto Ketua Lembaga Adat Desa*

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





*Tobayagan yang ditandai penanaman pohon TOBAANG BOGANI sebagai tanda disertai ucapan ITUM-ITUM MOGOGUYANG;*

*d. Bahwa khususnya Tapal Batas Kecamatan Lolayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian yang ada di arah seelah Barat atas pertanyaan Sangadi dan Warga Tobayagan, Torosik, dan Adow oleh Tim Pemkab Bol Mong melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bol Mong mengatakan akan diagendakan kemudian;*

*e. Bahwa Titik Koordinat tapal batas dimaksud, dengan tegas dinyatakan tidak dapat dirubah/dipindahkan oleh siapapun dan apabila terdapat oknum-oknum dengan unsur kesengajaan menggeser keberadaan sebenarnya, maka akan ditindak/bertanggung jawab melalui proses hukum yang berlaku tanpa terkecuali;*

*f. Bahwa saksi-saksi mewakili dan menandatangani melalui daftar hadir juga terlampir bersama.*

*Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan Lolayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur kami tanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas serta dibubuhi paraf pada setiap kertas halaman.*

*Bakan/Kotamubagu, 10 April 2008"*

a) Adapun Tampilan Lengkap "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Wilayah Kecamatan Lolayan dan Pinolosian" adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Brigjend Katamso No. 431 Telp. 21604 Kotamobagu 95711

**BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYELESAIAN BATAS WILAYAH**  
**KECAMATAN LOLAYAN DAN PINOLOSIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan atau dari tanggal 9 sampai dengan 10 April 2008 bertempat di Puncak Bukit Gunung Pomomantoon bernama **TOLIMU**, tepatnya samping kanan gubuk, tempat tinggal warga masyarakat petani berasal dari Desa Dondomon Kecamatan Dumoga atas nama saudara Manu Makalalag, maka berdasarkan Radiogram Bupati Bolaang Mongondow Nomor : RDG 100/Setdakab BM/01/60/2008 tanggal 7 April 2008 kami :

1. Nama : Hariono Sugeha, SH  
Nip. : 560 014 505  
Jabatan : Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Bol Mong
2. Nama : Syarifudin Mokodompit, SH  
Nip. : 560 012 501  
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kab. Bol Mong
3. Nama : Mando Ruskin, BA, SE  
Nip. : 010 153 211  
Jabatan : Camat Pinolosian Timur
4. Nama : Drs. Arasid Mamonto  
Nip. : 010 162 638  
Jabatan : Camat Pinolosian Tengah
5. Nama : Ferry Dasanan, SE  
Nip. : 050 041 512  
Jabatan : Camat Lolayan
6. Nama : Drs. Indra Damopolii  
Nip. : 010 227 033  
Jabatan : Camat Pinolosian
7. Nama : Ir. Mohammad Yunus, SP  
Nip. : 080 055 102  
Jabatan : Sekretaris BAPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Nama : James Polii, SE  
Nip. : 010 106 648  
Jabatan : Mewakili Badan Pertanahan Nasional Kab. Bol Mong
9. Nama : Wiem. S. Lomamay  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Matali Baru Kec. Lolayan
10. Nama : J. O. Van Deim  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Matandoi Kec. Pinolosian Timur
11. Nama : L. M. Podomi  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Tobayagan Kec. Pinolosian Tengah
12. Nama : Mile Bulow  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Dumagin B. Kec. Pinolosian Timur
13. Nama : Anhar O. Mokosgow  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Torosik Kec. Pinolosian Tengah
14. Nama : A. Y. Mamonto  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Bakan Kec. Lolayan



15. Nama : Rustan M. Rahman  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Adow Kec. Pinolosian Tengah
16. Nama : Rulas Manggalupang  
Nip. :  
Jabatan : Sangadi Adow Selatan Kec. Pinolosian Tengah
17. Nama : Isram Lomboan  
Nip. :  
Jabatan : Mewakili Management External Supervation PT. Avocet Bol Mong
18. Nama : Yakip Paputungan  
Nip. :  
Jabatan : Wartawan Radar Bolaang Mongondow
19. Nama : Hendra Abarang  
Nip. :  
Jabatan : Wartawan Elektronika Pasifik TV Manado
20. Nama : Para BPD, LPM, Tokoh Adat, Agama, Pemuda dan Tokoh Masyarakat  
Desa Lingkar Tambang  
Jabatan : Mewakili masyarakat dan menyaksikan.

Bahwa dapat kami cantumkan secara tegas dan jelas beberapa kesepakatan serta merupakan rekomendasi Tim pada Berita Acara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa hari Rabu tanggal 9 April 2008 oleh Tim Penilai Bolaang Mongondow sepakat harus mengikutsertakan para Sangadi, BPD, LPM, Tokoh masyarakat, Agama, Adat, Pemuda, Pihak PT. Avocet Bolaang Mongondow dan wartawan cetak / elektronika Lingkar Tambang sebagai saksi.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 Tim Pemda Kab. Bolaang Mongondow bersama para saksi sepakat meletakkan kerangka dasar Tapal Batas Wilayah Kecamatan Lolayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur, tepatnya diatas Puncak gunung Pomomantouan yang bernama TOLIMU samping kanan gubuk tempat tinggal warga petani an. Saudara Manu Makalalag mantan Sangadi Dondomon Kec. Dumoga.
- c. Bahwa penentuan Titik Koordinat Tapal Batas Kecamatan Lolayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur yang berada diarah sebelah Timur pada saat yang sama dipandu / dikuatkan sesuai kesepakatan bersama oleh seorang tokoh tertua usia sering disapa Tete Ala' yang bernama T. K. Mamonto Ketua Lembaga Adat Desa Tobayagan yang ditandai Penanaman pohon TOBAANG BOGANI sebagai tanda disertai ucapan ITU-ITUM MOGOGUYANG.
- d. Bahwa khususnya Tapal Batas Kecamatan Lolayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian yang ada di arah sebelah Barat atas pertanyaan Sangadi dan warga Tobayagan, Torosik, dan Adow oleh Tim Pemkab Bol Mong melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bol Mong mengatakan akan diagendakan kemudian.
- e. Bahwa titik koordinat tapal batas di maksud, dengan tegas dinyatakan tidak dapat dirubah / dipindahkan oleh siapapun dan apabila terdapat oknum-oknum dengan unsur kesengajaan menggeser keberadaan sebenarnya, maka akan ditindak / bertanggung jawab melalui proses hukum yang berlaku tanpa terkecuali.
- f. Bahwa saksi- saksi mewakili dan menandatangani melalui daftar hadir juga terlampir bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan Lodayan, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur kami tanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas serta dibubuhi paraf pada setiap kertas halaman.

## PARA SAKSI – SAKSI :

1. Wiem S. Lomamay

2. J. G. Van Deim

3. H. M. Podomi

4. Mile Bulow

5. Nihar S. Mokoagow

6. A. Y. Mamonto

7. Rustan M. Rahman

8. Isram Lombon

9. Yakin Paputungan

10. Hendra Abarang

11. BPD, LPM, tokoh Adat, Agama, Masyarakat Dan Pemuda desa-desa Lingkar Tambang Mewakili / menyaksikan masyarakat tanpa Tanda tangan

Bakan/Kotamobagu, 10 April 2008  
TIM PEMKAB BOL MONG :

1. Harono Sugeha, SH  
Nip. 260 014 505

2. Syarifudin Mokodompit, SH  
Nip. 240 012 501

3. Manjo Ruskin, R, SE  
Nip. 010 153 211

4. Drs. Asad Mamonto  
Nip. 010 162 638

5. Perry Dampit, SE  
Nip. 089 001 511

6. Drs. Indra Damopolii  
Nip. 010 227 633

7. Ir. Mohammad Yunus, SP  
Nip. 080 055 102

8. James Polii, SE  
Nip. 010 106648

b) Bahwa ITUM-ITUM MOGOGUYANG sebagaimana dimaksud poin c Berita Acara Kesepakatan di atas, adalah sebuah Kalimat Sumpah Adat dengan menggunakan Bahasa Setempat. Sumpah Adat ini berisikan Janji untuk mentaati kesepakatan. Di dalam sumpah ini juga disebutkan konsekuensi atau dampak negatif yang akan diterima oleh Pihak-Pihak yang melanggarnya. ITUM-ITUM MOGOGUYANG selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## ITUM – ITUM (DO'A)

OMPU'... OMPU'... OMPU'....TOMBOLANTAIAAN...!!DIA'  
MOKONAEKU... DIA' MONGIMBUROD... DIA'  
MOKOYONGINGI... DIA' MOKOYوبا-Yوبا... DIA'  
MOKOTALAGADOLA... DIA' MOKOBODO-BODOK... DIA'  
MOKOUNA-UNA.YO OMPU' TUMBOLAN.

POIGUMON DO'A BARAKAT IN NABI BO MALAIKAT, BO  
TUHAN TA NONGAHENDAK NOMALI' KON LANGIT,

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUTA', BALANGON BO TOBA TAKI-TAKIN  
TOMBONUNYA.

YOSINGGAI NA'AYA PONANTUAN, BO POMULA'AN  
TOBA'ANG, PONONSIGAD KON KECAMATAN  
PINOLOSIAN BO KECAMATAN LOLAYAN,,,

YO OMPU' POIGUMONKU KON DO'A BARAKAT  
KAKUASAAN TUHAN, SINAKSIAAN IN LANGIT PITU NO  
GAIP, KOWALU MONTROYANOI BO BUTA' PITU NO  
GAIP, IN PINOSIGAD TANA'AYA MOBALI' KADAYAN  
NATON KOMINTAN...!!!

YO OMPU' POIGUMON KON DO'A BARAKAT IN  
BAYONGAN IN NABI BO MALAIKAT BO TUHAN KITOGI  
KAHENDAK, OYU'ONKA LABOT BO MONEKAT GIMILOT  
KON DELANG, YO OMPU' MOISELE', MOIPARUT,  
MOTAMPULISI PA DOMAN...!!!

OYU'ON KA BARANG MOPATU' YO MO'ONOW PA,,,  
BARANG MO LANIT YO MONGANGOI PA,,, BARANG  
MO BURUK YO MOBONDU PA,,, OYU'ONKA BISA YO  
MOTABANG PA,,, POGUNTAGNYAPA KON MASARIK  
KON MAGARIB IN TA DIA' KOITAKAN, DIA'  
KOIMPOYAN,,,

BO OMPU' KOLALOYAN KOBİYAGAN OYU'ON  
MOSORONG KON SIPAT, YO MOPODARA-DARAG NA'  
KOLAWAG, MO PORONDI-RONDI NA BUIING,  
MOYUYOW NA SIMUTON, TUMONOTONOP NA  
LANAG.BO OMPU, POIGUMON MAKO KON TUHAN  
KITOGI KAHENDAK, KITA DON KOMINTAN  
OGOYANNYAPA DOMAN IN KESEHATAN,  
KESELAMATAN, NYAWA BO BADAN, RIJIKI MO MURAH  
KOBAYA'AN BA OYU'ON IN GAMA'AN POGIBADATAN  
KON TUHAN, BO POTONOI KON PEMBANGUNAN KO  
BIYAGAN ADI BO OMPU, IKOLOM SINGGAI LUMUAN.

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





OMPU',,, OMPU',,, OMPU',,, ITUM-ITUMMO KARAMAT,  
MO BARAKAT, MO ULIAD PA DOMAN

TERJEMAHAN

SUMPAH...SUMPAH...SUMPAH KEPADA ALLAH SWT  
YANG PENGASIH, PENYANYANG DAN MEMOHON  
BERKAH-NYA.INSYA ALLAH TIDAK MEMBUAT TUBUH  
KITA MENJADI KAKU, TIDAK AKAN MENIMBULKAN  
HAMA PADA TANAMAN-TANAMAN, TIDAK AKAN  
MENIMBULKAN KEBODOHAN DAN TIDAK MEMBUAT  
KITA MENJADI GILA.

MEMOHON BERKAH NABI DAN MALAIKAT ALLAH SWT,  
ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT, BUMI DAN LAUTAN,  
DARATAN BESERTA SELURUH ISINYA.

PADA HARI INI PENANAMAN POHON TOBA'ANG (JENIS  
TANAMAN PERDU YANG DISEPAKATI SEBAGAI  
PENANDA BATAS) SEBAGAI TANDA BATAS  
KECAMATAN PINOLOSIAN DAN KECAMATAN  
LOLAYAN.

SUMPAH MEMOHON BERKAH ATAS KEKUASAAN  
TUHAN DISAKSIKAN TUJUH LAPIS LANGIT DAN TUJUH  
LAPIS TANAH, TANAMAN SEBAGAI BATAS INI MENJADI  
PEGANGAN KITA SEMUA, MEMOHON BERKAH  
KEPADA TUHAN YANG MEMILIKI KEHENDAK BESERTA  
NABI DAN MALAIKAT, JIKA ADA HAL-HAL YANG  
MENGHALANGI BATAS INI, BERSAMAAN DENGAN  
ANGIN, BERSAMAAN DENGAN PETIR, BERSAMAAN  
DENGAN TOPAN, MAKA MOHON BERKAH KEHADIRAT  
TUHAN KIRANYA DIJAUHKAN, DAN JIKA ADA BARANG  
YANG PANAS MOHON DIDINGINKAN, BARANG YANG  
TAJAM MOHON DITUMPULKAN, BARANG YANG BUSUK  
MOHON DIHARUMKAN, HAL-HAL YANG NAHAS DAPAT  
DIJAUHKAN KE TEMPAT YANG TIDAK KELIHATAN DAN

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



*TIDAK DAPAT DIJANGKAU OLEH MANUSIA.*

*SUMPAH MEMOHON BERKAH KEHADIRAT TUHAN,  
JIKA ADA YANG MEMINDAHKAN BATAS INI MAKA  
MENJADI KUNING SEPerti KUNYIT, MENJADI HITAM  
SEPerti ARANG, LARUT SEPerti GARAM DAN  
SEPerti AIR YANG DISERAP OLEH TANAH.*

*SUMPAH MEMOHON KEHADIRAT TUHAN YANG  
MEMILIKI KEHENDAK AGAR KITA SEMUA DIBERIKAN  
KESEHATAN, KESELAMATAN, JIWA DAN RAGA,  
REZEKI DARI TUHAN UNTUK MENDUKUNG  
PEMBANGUNAN SERTA KEHIDUPAN ANAK DAN CUCU  
DI MASA DEPAN.*

*SUMPAH,,, SUMPAH,,, SUMPAH,,, DO'A-DO'A...!!!  
BERTUAH,,, MENDATANGKAN KARUNIA,,, DAN  
TERBUKTI NYATA (AMPUH)*

9. Bahwa berkaitan dengan peraturan yang diuji dalam Permohonan *a quo* yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Tahapan Pertama yakni Tahapan penyiapan Dokumen senyatanya tidak dilakukan secara benar dan sempurna. Termohon dalam hal ini Pemerintah Pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri memang telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Daerah (i.c Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dan Peraturan perundang-undangan lainnya, namun Termohon secara terang-terangan melewati dokumen lain yang memiliki kekuatan

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



hukum dalam hal ini Termohon Tidak secara sengaja melewatkan dan tidak menjadikan kesepakatan Adat Tahun 2004 dan Tahun 2008 sebagaimana diuraikan di atas sebagai Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

10. Bahwa tidak dijadikannya Kesepakatan Adat tahun 2004 dan Tahun 2008 sebagai Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, dapat dilihat pada bagian Konsideransnya dimana Konsiderans “Mengingat” Peraturan tersebut sama sekali tidak menguraikan kedua Kesepakatan Adat tersebut. Konsiderans “mengingat” dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);*
2. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah-dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran*

Halaman 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2014

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



*tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1246);*

*10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014  
tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1248);*

*11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015  
tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);*

Dari ke-sebelas peraturan yang disebutkan di atas, terbukti tidak ada satupun poin yang menguraikan keberadaan Kesepakatan Adat pada tahun 2004 dan tahun 2008 sebagai dasar. Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah terbukti bahwa Termohon hanya memenuhi dua dokumen saja yakni "Peraturan Perundang-undangan pembentukan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya". Sedangkan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum atau dalam istilah ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah disebut sebagai "Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah Administrasi yang disepakati para pihak", sama sekali tidak dimasukkan dalam konsiderans "mengingat" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara oleh Termohon;

11. Bahwa akibat tidak dimasukkannya kedua kesepakatan adat tahun 2004 dan tahun 2008 tersebut, aspirasi hukum masyarakat Pemohon yakni masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dan

Halaman 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





lebih khusus lagi masyarakat adat yang berada dalam dua perbatasan tersebut tidak diakomodir sebagaimana mestinya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016. Hal ini membuat batas daerah kedua kabupaten yang telah disepakati sebelumnya menjadi bergeser jauh dari kesepakatan awal. Akibatnya masyarakat Kecamatan Lolayan yang secara kekerabatan adat istiadat memang lahir dan hidup turun temurun dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow, dipaksa secara administratif yuridis untuk masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penolakan keras masyarakat adat atas hal ini telah Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan Hukum (*Legal standing*). Bahkan ketika Permohonan *a quo* Pemohon sampaikan kepada Mahkamah, ketegangan di lapangan sudah semakin meningkat yang Pemohon sangat khawatirkan konflik etnis dan sosial di perbatasan kedua daerah. Semua ini terjadi karena Termohon tidak mengindahkan dua kesepakatan adat tahun 2004 dan tahun 2008 tersebut;

12. Bahwa selain tidak memasukkan kedua kesepakatan adat tahun 2004 dan tahun 2008 tersebut, salah satu Peraturan yang dimasukkan dalam konsiderans “mengingat” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek dalam Pengujian *a quo* juga terdapat kekeliruan yang fatal. Termohon Secara keliru memasukkan konsiderans mengingat poin 3 sebagai “*Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 4273)*”. Padahal sejatinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 bukanlah tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara. Yang benar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 adalah undang-undang

Halaman 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Pun jika Undang-Undang tersebut ditulis secara benar juga tidak ada hubungan sama sekali dengan penegasan batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebab kedua daerah berada pada letak geografis yang jauh berbeda;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan tidak dimasukkannya kesepakatan adat tahun 2004 dan tahun 2008 sebagai pedoman atau dasar untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sementara ketentuan Pasal 3 huruf a *junctis* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf c mewajibkan Termohon tidak hanya diharuskan menyiapkan Peraturan perundang-undangan pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus menyiapkan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak, maka terbukti Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara cacat formil dalam penerbitannya sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

**B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Tahapan Pelacakan Batas Dengan Benar**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menentukan bahwa Penegasan Batas daerah di darat dilakukan melalui 5 tahapan masing-masing yakni: a. Penyiapan Dokumen; b. pelacakan batas; c. pengukuran dan penentuan posisi batas; d. Pembuatan peta batas. Setelah

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



tahapan pertama yakni penyiapan dokumen tidak dipenuhi dengan benar oleh Termohon. Kini tahapan kedua yakni tahapan pelacakan batas juga tidak dilakukan oleh Termohon dengan benar. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara muncul titik-titik koordinat baru yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya secara jelas;

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah menegaskan bahwa Penegasan Batas Daerah pada dasarnya adalah *"...kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah"*. Dengan demikian secara teknis, kegiatan penegasan batas daerah adalah kegiatan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah. Proses menentukan titik-titik itu tiada lain dilakukan dengan dua metode pelacakan batas yakni dengan metode kartometrik dan atau metode Suervei di lapangan;
3. Bahwa kegiatan pelacakan batas ini menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah adalah tahapan kedua setelah penyiapan dokumen. Metode pelacakan batas ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dimana ayat (1) menegaskan *"Penegasan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan metode kartometrik"*. Ayat (2) menegaskan bahwa *"Pelacakan batas dengan metode kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei/pengecekan lapangan"*. Sementara ayat (3) mengatur *"hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas"*.

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Pada intinya hasil akhir dari proses pelacakan batas itu adalah berupa daftar titik-titik koordinat batas;

4. Bahwa pelacakan batas dengan survei/pengecekan lapangan sebagaimana diuraikan Pasal 7 ayat (2) tersebut oleh Pasal 8 Permendagri Nomor 76 tahun 2012 diuraikan menjadi 4 tahapan lebih terperinci yakni: *a. Pelacakan; b. Pemasangan tanda batas; c. Pengukuran dan penentuan posisi tanda batas; dan d. Pembuatan peta batas.* Dengan demikian, kegiatan survei atau pengecekan lapangan itu, pertama kali diawali oleh kegiatan pelacakan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas, lalu pengukuran dan penentuan posisi tanda batas dan terakhir pembuatan peta batas. Namun dari kesemua tahapan survei/pengecekan lapangan itu selalu diawali dengan pelacakan;
5. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara telah menuangkan titik-titik koodinat batas daerah sebanyak 36 buah Pilar Batas Utama atau PBU dalam Pasal 2 batang tubuhnya yakni masing-masing sebagai berikut:

*Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimulai dari:*

1. *Pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditandai oleh TK. 01 dengan koordinat 00 34' 24.7610" LU dan 1230 38' 34.5890" BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 031 dengan koordinat 00 34' 02.6448" LU dan 1230 39' 37.5518" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*

Halaman 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



2. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 02 dengan koordinat 00 34' 15.7150" LU dan 1230 42' 32.4514" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 032 dengan koordinat 00 32' 52.2456" LU dan 1230 42' 46.0188" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. PBU 032 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 033 dengan koordinat 00 29' 44.2345" LU dan 1230 41' 58.4789" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Milangodaa Utara Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 034 dengan koordinat 00 27' 19.8144" LU dan 1230 42' 04.9032" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Milangodaa Utara Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. PBU 034 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 035 dengan koordinat 00 27' 22.8920" LU dan 1230 45' 51.9750" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. PBU 035 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 036 dengan koordinat 00 26'

Halaman 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





41.5388" LU dan 1230 47' 12.1384" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

7. PBU 036 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 001 dengan koordinat 00 26' 35.6759" LU dan 1230 48' 49.3589" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
8. PBU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 002 dengan koordinat 00 26' 58.8307" LU dan 1230 49' 57.5476" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
9. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 003 di Huidu Bogogorita dengan koordinat 00 27' 10.9868" LU dan 1230 52' 17.4724" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
10. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 004 dengan koordinat 00 26' 56.5728" LU dan 1230 53' 05.4931" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan



Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

11. PBU 004 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat 00 26' 34.6135" LU dan 1230 54' 21.8765" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
12. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 006 dengan koordinat 00 26' 01.1443" LU dan 1230 55' 03.8536" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
13. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 007 dengan koordinat 00 26' 28.5022" LU dan 1230 56' 20.3150" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
14. PBU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 008 dengan koordinat 00 27' 07.6745" LU dan 1230 57' 00.7013" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
15. PBU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 009 dengan koordinat 00 27'

Halaman 40 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



24.7554" LU dan 1230 57' 22.6195" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

16. PBU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 010 dengan koordinat 00 27' 45.7427" LU dan 1230 57' 50.7334" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

17. PBU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 011 dengan koordinat 00 27' 53.3412" LU dan 1230 58' 24.3880" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

18. PBU011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 012 dengan koordinat 00 27' 51.0797" LU dan 1230 59' 06.8244" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

19. PBU 012 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 013 dengan koordinat 00 28' 08.6286" LU dan 1240 00' 21.0517" BT yang terletak pada batas Desa Uuan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;



20. PBU 013 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 014 dengan koordinat 00 28' 19.0286" LU dan 1240 00' 53.1428" BT yang terletak pada batas Desa Uuan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
21. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut punggung bukit sampai pada PBU 015 dengan koordinat 00 29' 45.4157" LU dan 1240 02' 24.9486" BT yang terletak pada batas Desa Kinomalingan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
22. PBU 015 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 016 dengan koordinat 00 30' 18.3971" LU dan 1240 02' 50.2584" BT yang terletak pada batas Desa Kinomalingan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. PBU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 017 dengan koordinat 00 31' 09.1081" LU dan 1240 03' 47.7641" BT yang terletak pada batas Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Linawan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
24. PBU017 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 018 dengan koordinat 00 30' 59.4169" LU dan 1240 04' 43.4183" BT yang terletak pada batas Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Linawan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;



25. PBU 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 019 dengan koordinat 00 31' 08.1278" LU dan 1240 05' 41.3887" BT yang terletak pada batas Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
26. PBU 019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 020 dengan koordinat 00 31' 33.0953" LU dan 1240 06' 13.6958" BT yang terletak pada batas Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
27. PBU020 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 021 dengan koordinat 00 32' 19.7001" LU dan 1240 06' 57.1255" BT yang terletak pada batas Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
28. PBU 021 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 022 dengan koordinat 00 32' 27.6227" LU dan 1240 07' 32.9873" BT yang terletak pada batas Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
29. PBU 022 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 023 dengan koordinat 00 32' 59.7520" LU dan 1240 07' 55.3480" BT yang terletak pada batas Desa Pusian Selatan Kecamatan Dumoga Kabupaten





- Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
30. *PBU 023 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 024 dengan koordinat 00 33' 36.9716" LU dan 1240 08' 41.8484" BT yang terletak pada batas Desa Pusian Selatan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
31. *PBU024 selanjutnya kearah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 025 dengan koordinat 00 33' 40.7117" LU dan 1240 09' 26.8866" BT yang terletak pada batas Desa Pusian Selatan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
32. *PBU 025 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 026 dengan koordinat 00 33' 16.8088" LU dan 1240 10' 03.2214" BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
33. *PBU 026 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 027 dengan koordinat 00 32' 38.6077" LU dan 1240 10' 29.9528" BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*
34. *PBU027 selanjutnya kearah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 028 dengan koordinat 00 32' 01.6584" LU dan 1240 10' 38.7840" BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;*

Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



35. PBU 028 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.03 dengan koordinat 00 31' 20.7456" LU dan 1240 10' 44.1302" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 029 dengan koordinat 00 31' 43.3877" LU dan 1240 11' 33.9148" BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
36. PBU 029 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 030 dengan koordinat 00 31' 58.1322" LU dan 1240 12' 09.7297" BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
37. PBU 030 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 dengan koordinat 00 32' 23.2435" LU dan 1240 13' 20.7863" BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 05 dengan koordinat 00 32' 33.0765" LU dan 1240 14' 31.1955" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 06 dengan koordinat 00 33' 01.2406" LU dan 1240 16' 44.5007" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 07 dengan koordinat 00 34' 23.8860" LU dan 1240 18' 12.9024" BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandai oleh PBU-025 dengan koordinat 00° 36' 54.3880" LU dan 124° 20' 14.8990" BT yang terletak pada batas Desa Lolayan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



*Desa Matandoi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.*

1. Bahwa penentuan titik-titik koordinat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara mengandung kecacatan yuridis diantaranya sebagai berikut:
  - a. *Pertama*, Munculnya 7 titik baru yakni TK. 01, TK. 02, TK. 03, TK. 04, TK. 05, TK. 06 dan TK. 07 yang muncul begitu saja tanpa diketahui asal usulnya dan tidak pernah ada dalam Laporan Survei / Pengecekan Lapangan;
  1. Bahwa 7 (tujuh) titik baru sebagaimana disebutkan di atas, tidak pernah diketahui asal usulnya karena dalam Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan/Kegiatan Survey Batas Antar Provinsi, kabupaten/kota (paket XVIII) Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh PT. Geotrav Bhuana Survey khususnya untuk kegiatan penegasan batas Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan yang tertuang dalam Permendagri 40 tahun 2016 *a quo* sama sekali tidak ditemukan keberadaan nya. Dari Laporan PT. Geotrav Bhuana Survey yang kemudian ditanda tangani oleh Ketua Perwakilan Kabupaten yang bersebelahan (Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), hanya terdapat 36 (tiga puluh enam) titik yang diberi kode PBU (Pilar Batas Utama) tersebar dari PBU 1 sampai dengan PBU 36. Namun ketika Permendagri 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian permohonan *a quo* diterbitkan, terdapat penambahan 7 (tujuh) titik yang diberi kode TK, yang tersebar dari TK 1 sampai dengan TK 7, sehingga total

Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



- titik koordinat dalam Permendagri 40 Tahun 2016 bertambah menjadi 43 (empat puluh tiga) titik Koordinat;
2. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 poin 1 sampai poin 37 di atas pula dalam dan sebagaimana tergambar pula dalam Lampiran Permendagri 40 Tahun 2016 berupa Peta Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, TK. 01, TK. 02, TK. 03, TK. 04, TK. 05, TK. 06 dan TK. 07 berada pada lokasi sebagai berikut:
- TK 01 berlokasi di Ongkag bula yang mempertemukan batas antara 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - TK 02 berlokasi di bulud sula, pertemuan antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - TK 03 berlokasi di Desa Mengkang dan Mataindo pertemuan antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - TK 04 dan TK 05 berlokasi di antara Desa Matali dan Desa Torosik dekat tapa' Mosolag, pertemuan antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - TK 06 dan TK 07 berlokasi di antara Desa Matali baru dan Desa Bakan, dan Itum-Itum berada tepat di Lokasi PT. J Resources, Kabupaten Bolaang Mongondow dan memuat batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa dengan tidak jelasnya asal usul kemunculan TK. 01, TK. 02, TK. 03, TK. 04, TK. 05, TK. 06 dan TK. 07 sebagaimana disebutkan di atas. Terlebih dalam Laporan Akhir Pekerjaan/Kegiatan Survey Batas Antar Provinsi,

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



kabupaten/kota (paket XVIII) Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh PT. Geotrav Bhuana Survey juga tidak ditemukan keberadaan tujuh titik Koordinat tersebut, maka terbukti bahwa munculnya TK. 01, TK. 02, TK. 03, TK. 04, TK. 05, TK. 06 dan TK. 07 tidak dilakukan melalui tahapan Pelacakan sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf b *junctis* Pasal & ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penegasan Batas Daerah;


- a. *Kedua*, Lebar Jarak antara masing-masing Pilar Batas Utama (PBU) tidak sesuai dengan Aturan Kerapatan Pilar yang Berlaku;
4. Bahwa selain terdapat kecacatan yuridis dari segi asal usul kemunculannya yang diduga tanpa survei/ pengecekan lapangan, ketujuh titik dengan Kode TK tersebut secara teknis juga terdapat permasalahan dari segi kerapatan antar Pilarnya. Baik kerapatan Pilar titik PBU (Pilar Batas Utama) dan maupun Titik TK sama sama tidak memenuhi ketentuan kerapatan jarak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penegasan Batas Daerah;
5. Bahwa Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah pada bagian A. TEKNIS PENEKASAN BATA DAERAH, sub bagian d. Pemasangan Pilar Batas, pada bagian angka 2 berjudul “Jarak Pilar Batas” ditentukan ketentuan sebagai berikut:  
*PBU dipasang pada hasil pelacakan titik-titik koordinat dan/atau pada titik-titik koordinat pertemuan (simpul) batas beberapa daerah provinsi,kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tipe pilar batas. Kerapatan PBU sesuai dengan kriteria berikut ini:*

Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





- a) Untuk batas daerah provinsi yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan pilar tidak melebihi 3-5 km, sedangkan untuk batas provinsi yang kurang potensi tidak melebihi 5 - 10 km;
  - b) Untuk batas daerah kabupaten/kota yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 1 - 3 km, sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidak melebihi 3 - 5 km;
  - c) Untuk batas kecamatan yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 0.5 – 1 km, sedangkan yang kurang potensi tidak melebihi 1 - 3 km.
6. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila suatu daerah yang akan dipasang PBU itu memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, maka kerapatan atau jarak antar pilar yang akan dipasang tidak melebihi 1 - 3 KM (satu sampai dengan tiga kilometer), sedangkan yang kurang potensi sumber daya alamnya maka kerapatan atau jarak antar pilar yang akan dipasang tidak melebihi 3 - 5 KM (tiga sampai dengan lima kilometer). Namun yang tergambar dalam Peta Lampiran Permendagri 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo* ternyata jauh melebihi ketentuan di atas. Hal ini dapat dilihat pada Peta sebagai berikut:



Dari Peta tersebut di atas dapat diketahui bahwa Jarak antara Pilar batas utama atau PBU 25 ke PBU 30 terbentang jarak sejauh 17,5 KM (tujuh belas koma lima kilometer). Lalu Jarak antara TK 05 ke TK. 06 terbentang jarak sejauh 4,2 KM (empat koma dua kilometer). kemudian antara TK. 06 ke TK. 07 terbentang jarak sejauh 3,74 KM (tiga koma tujuh puluh empat kilometer). Sementara antara TK. 07 ke PBU 025 terbentang jarak sejauh 5,9 KM (lima koma Sembilan kilometer). Dengan demikian kesemua kerapatan jarak sebagaimana diatur dalam Permendagri 78 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan dalam poin 5 di atas telah secara nyata dilanggar oleh Termohon;

- a. *Ketiga*, Istilah Kode TK tidak ada dasar hukumnya karena Tidak dikenal dalam Permendagri Nomor 78 tahun 2012,
7. Bahwa sebagaimana Pemohon uraian dalam poin 1 sampai 3 di atas, terdapat 7 (tujuh) titik baru yang muncul yang diberi kode "TK". Untuk menjadi perhatian Majelis, istilah kode "TK" itu baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penegasan Batas

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Daerah dan maupun dalam Peraturan Penegasan Batas Daerah yang sebelumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tidak ada satupun yang mengatur istilah kode 'TK' di dalam ketentuan nya. Karena itu penggunaan Istilah TK tidak dapat ditemukan dasar hukum nya sama sekali;

8. Bahwa di dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penegasan Batas Daerah, bagian A. TEKNIS PENEKASAN BATAS DAERAH, sub bagian c. Gari Sebar Penegasan batas daerah, khususnya pada bagian huruf c) pengukuran dan penentuan Posisi batas, diketahui bahwa istilah kartometrik berbunyi sebagai berikut:

*(a) Kartometrik Pengukuran dan penentuan posisi secara kartometrik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:*

- i) Pengukuran titik-titik koordinat batas dengan pengambilan (ekstraksi) titik-titik koordinat pada jalur batas dengan interval tertentu menggunakan peta kerja;*
- j) Pengukuran berpedoman pada hasil pelacakan yang disepakati;*
- k) Hasil pengukuran dalam bentuk daftar titik-titik koordinat batas daerah;*
- l) Hasil pengukuran dan penentuan posisi dituangkan dalam berita acara.*

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut di atas, Pemohon dapat mengambil kesimpulan bahwa istilah TK atau Titik Kartometrik adalah masih berupa titik koordinat batas pada peta kerja sebagai panduan untuk melakukan Survei di Lapangan dan bukan merupakan



kode titik koordinat yang akan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Menteri.

9. Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa penggunaan istilah “TK” yang tersebar dalam istilah TK. 01, TK. 02, TK. 03, TK. 04, TK. 05, TK. 06 dan TK. 07 dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara sama sekali tidak memiliki pijakan atau dasar hukum sehingga sudah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Bahwa berdasarkan poin 6.a, 6.b, dan 6.c sebagaimana di uraikan di atas, telah terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara terbukti cacat formil dalam proses pembentukan nya karena alasan: (1) terdapat 7 titik koordinat baru yang muncul tanpa kegiatan survei/pengecekan lapangan; (2) Penggunaan istilah “TK” tidak terdapat pijakan hukumnya; dan (3) kerapatan jarak antara Titik koordinat melanggar batas maksimum kerapatan Pilar Batas Umum. Dengan demikian terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b *unctis* Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

#### V. Argumentasi Yuridis Pengujian Materil

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Penegasan Batas Daerah Dilakukan Tanpa Ketelitian Sehingga Melanggar Asas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keakuratan;

1. Bahwa pada pengujian materil *a quo*, Pemohon hendak menegaskan kepada majelis Hakim yang mulia, bahwa kekeliruan Termohon dalam Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo* tidak hanya terletak pada aspek formil atau prosedur Pembentukannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kekeliruan itu juga secara materil melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah menegaskan bahwa Penegasan Batas Daerah pada akhirnya akan "dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah". Karena hasil akhir dari kegiatan penegasan batas daerah itu adalah berbentuk sebuah peta, maka pembuatan peta batas daerah itu secara materil tentulah tunduk pada hukum materil yang mengatur pembuatan suatu Peta dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pengujian formil di atas, terdapat bukti tidak terbantahkan bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo* telah terdapat 7 (tujuh) titik koordinat baru yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terdapat dalam Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan/Kegiatan Survey Batas Antar Provinsi, kabupaten/kota (paket XVIII) Kementerian Dalam

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





Negeri yang dilaksanakan oleh PT. Geotrav Bhuana Survey khususnya untuk kegiatan penegasan batas Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan. Jika di dalam laporan survei tidak terdapat histori pelacakan atas 7 (tujuh) titik tersebut, maka secara meyakinkan dapatlah disimpulkan bahwa ketujuh titik tersebut muncul tanpa dilakukan proses pelacakan di lapangan;

4. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah menguraikan definisi dari Spasial dan Geospasial. Spasial diartikan sebagai *“aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya”*. Sedangkan Geospasial atau ruang kebumian adalah *“aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu”*. Informasi mengenai permukaan rupa Bumi itu oleh pasal 1 angka 3 disebut dengan Istilah Data Geospasial yang disingkat DG yakni berisi *“data tentang lokasi geografis dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi”*;

5. Bahwa oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ditentukan lah definisi dari Informasi Geospasial yang disingkat IG yakni merupakan *“DG (Data Geospasial) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan / atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian”*. Dari definisi ini dapatlah diketahui bahwa kegiatan Penegasan Batas Daerah sejatinya juga adalah kegiatan untuk mengumpulkan Informasi Geospasial. Karena ia termasuk kegiatan informasi Geospasial, maka iapun tunduk pada



asas-asas yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Informasi Geospasial;

6. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menegaskan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas dimana diantara nya adalah asas kepastian hukum dan asas keakuratan. Penjelasan Pasal 2 huruf a menegaskan bahwa *“yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan IG berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan”*. Sementara Penjelasan Pasal 2 huruf e menegaskan bahwa *“yang dimaksud dengan “keakuratan” adalah bahwa penyelenggaraan IG harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan”*.
7. Bahwa dalam hemat Pemohon, Termohon dalam menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo* secara nyata telah melanggar kedua asas tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - a. *Pertama*, Termohon telah melanggar asas kepastian hukum karena ketika menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo*, termohon secara sengaja memunculkan 7 (tujuh) titik koordinat baru yakni TK. 01, TK. 02, TK. 03, TK. 04, TK. 05, TK. 06 dan TK. 07 yang sama sekali tidak pernah ada dalam laporan pelacakan batas di lapangan. Selain itu penggunaan istilah TK bagi keujuh titik tersebut secara nyata tidak ada pijakan atau dasar hukumnya. Dengan tindakan tersebut, maka jelaslah bahwa Termohon telah melanggar asas kepastian hukum, karena dalam menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo* Tidak mendasarkan

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



kepada peraturan perundang-undangan yang memberikan Kepastian Hak dan Kewajiban bagi para Pemangku Kepentingan termasuk dalam hal ini merugikan hak-hak Pemohon;

- b. *Kedua*, Termohon telah melanggar asas keakuratan karena ketika menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo*, termohon secara sengaja tidak memasukkan Dokumen Kesepakatan Adat Tahun 2004 dan Tahun 2008 sebagai pedoman dalam menentukan penegasan batas. Dengan tidak dimasukkannya kedua kesepakatan adat tersebut sebagai dasar berakibat merugikan hak masyarakat Pemohon yakni masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow dan lebih khusus lagi masyarakat adat yang lahir tinggal dan hidup secara turun temurun dalam dua perbatasan tersebut dipaksa bergeser masuk ke dalam wilayah Administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal itu jelas membuktikan bahwa Termohon telah melanggar asas keakuratan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yakni informasi Geospasial yang disusun dalam penegasan batas daerah itu secara nyata menghasilkan DG dan IG yang tidak teliti, tidak tepat, tidak benar dan tidak berkualitas sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendatangkan kerugian yang amat besar pada sisi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) *bertentangan dengan* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1252);

3. Menyatakan Permendagri tidak sah dan tidak berlaku untuk umum karena mengandung cacat formil dalam pembentukannya;
4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

Atau setidaknya-tidaknya;

Dalam Pengujian Materil

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 4 *juncto* Lampiran Peta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) *bertentangan dengan* Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);
3. Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 4 *juncto* Lampiran Peta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Fotokopi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bukti P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas Desa/Kecamatan Sebelah Utara/Kesepakatan Adat Tahun 2004 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Wilayah Kecamatan Lolayan Dan Pinolosian/Kesepakatan Adat Tahun 2008 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peta Pelacakan PABU oleh PT. Geotrav Buana (Bukti P-9);
10. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Provinsi, Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi-Saksi (Bukti P-11);
12. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Usulan Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Dari Setoran PT. J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) Periode 2013-2016 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peta Usulan Revisi Batas Daerah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bukti P-13);
14. Fotokopi Itum-Itum/Do'a (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peta Lama Desa Matali Baru/Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Sebelum Pemekaran Wilayah (Bukti P-15);

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Fotokopi Laporan Akhir Pekerjaan Survei Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi, Kabupaten/Kota (Paket XVIII) Oleh PT. Geotrav Bhuna Survey (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 75/PER-PSG/XI/75 P/HUM/2018, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam permohonan *a-quo* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian oleh karena objek permohonan adalah berupa Peraturan Menteri yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Yasti Soepredjo Mokoagow adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan surat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/DPRD/02/98/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Rekomendasi Dukungan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku badan hukum publik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan terbitnya objek permohonan karena menimbulkan persoalan faktual terkait hilangnya asset daerah berupa wilayah yang mengandung sumber daya alam yang berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan warga kabupaten Pemohon, terlanggarnya hak masyarakat adat yang sudah mengadakan kesepakatan terkait batas wilayah dua kabupaten, dan timbulnya konflik disekitar lokasi batas wilayah. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara Pemohon dengan objek permohonan dan karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena objek hak uji materiil dalam permohonan *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan permohonan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan

*a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi permohonan Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dalam tahap persiapan dokumen haruslah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para pihak, yang disepakati oleh kedua daerah, yang dalam faktanya telah ada kesepakatan batas desa



tahun 2004 dan kesepakatan batas kecamatan tahun 2008. Namun Termohon telah mengesampingkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga dalam konsideran objek permohonan tidak dijadikan dasar, oleh karenanya penerbitan objek permohonan memiliki cacat formal;

- Bahwa adanya 7 (tujuh) titik baru, yaitu TK.01 sampai dengan TK.07 yang muncul begitu saja tanpa diketahui asal usulnya dan tidak ada laporan survey/pengecekan lapangan. Hal tersebut membuktikan tidak dilakukan pelacakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga secara substansi penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tersebut cacat yuridis. Apalagi lebar jarak antara masing-masing Pilar Batas Utama (PBU) tidak sesuai aturan kerapatan pilar yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2012. Hal tersebut berhubungan dengan potensi sumber daya alam;
- Bahwa dengan munculnya 7 (tujuh) titik baru tanpa landasan hukum yang jelas hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keakuratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa prosedur penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) bertentangan dengan Pasal 3 huruf a *junctis* Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan terbukti pula bahwa Pasal 2 dan Pasal 4 *juncto* Lampiran Peta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) bertentangan dengan Pasal 2

Halaman 62 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sehingga oleh karenanya objek permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan dinyatakan tidak sah, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan, dan Termohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW** tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) bertentangan dengan Pasal 3 huruf a *jjis*. Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1252); dan menyatakan Pasal 2, Pasal 4 *jo*. Lampiran Peta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten

Halaman 63 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) bertentangan dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 64 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018



ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp.	989.000,00
Jumlah .....	Rp.	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 65 dari 60 halaman. Putusan Nomor 75 P/HUM/2018